



P U T U S A N

Nomor : 116/Pid.B/2017/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Yanti Elvia Binti Sahril
Tempat lahir : Lubuk Pinang
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Agustus 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa lubuk Pinang, Kec Lubuk Pinang, Kab. Mukomuko;
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Mei 2017

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Arga Makmur masing masing oleh :

- Penyidik Polri, sejak tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
- Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 07 Juli 2017;
- Perpanjangan masa Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga makmur, sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Agm Tanggal 08 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 08 Juni 2017 Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Agm tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 116/Pid.B/2016/PN.Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM-03/MM/08/2017 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Yanti Elvia Binti Sahril** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan terdakwa **YANTI ELVIA BINTI SYAHRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa YANTI ELVIA Binti SYAHRIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan Rutan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)
 2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 3. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)
 4. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
 5. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 6. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)(telah dirampas untuk negara dalam berkas Perkara PAIDI SAPUTRA Bin TAPSILI, dkk dan perkara tersebut telah Incraht)
 1. 98 (sembilan puluh delapan) Lembar kartu Remi warna merah,
 2. 3 (tiga) botol M 150, 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), telah dirampas untuk dimusnahkan dalam berkas Perkara PAIDI SAPUTRA Bin TAPSILI, dkk dan perkara tersebut telah Incraht)
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan / pembelaan dari terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 116/Pid.B/2016/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 15 Juni 2017 dengan Nomor Register Perkara : PDM-03/MM/06/2017 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **YANTI ELVIA Binti SAHRIL** bersama-sama dengan Sdr. PAIDI SAPUTRA Bin TAPSILI (Alm) (Berkas Perkara terpisah) dan Saksi AKBAR WADI Bin AKTAL (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Rumah Sawah di Gang Becek Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, bermula ketika saksi ARIF PRIYONO Bin PARDJI Anggota Polsek Lubuk Pinang mendapat Laporan Masyarakat Lubuk Pinang telah terjadi perjudian kartu Remi di Gang Becek Desa Lubuk Pinang, atas laporan tersebut saksi ARIF PRIYONO Bin PARDJI beserta dengan Saksi ANDI KURNIAWAN Bin ABDUL GANI yang merupakan Anggota Polsek Lubuk Pinang mendatangi tempat tersebut dan benar ditempat tersebut ditemukan Terdakwa beserta dengan Sdr. PAIDI SAPUTRA Bin TAPSILI dan Saksi AKBAR WADI Bin AKTAL sedang melakukan permainan judi Kartu Remi jenis kartu 10 (sepuluh), yang dilakukan dengan cara yaitu pada saat dirumah sawah milik Sdr. PAIDI SAPUTRA Bin TAPSILI (Alm) Terdakwa telah menawarkan kepada Sdr. PAIDI SAPUTRA Bin TAPSILI (Alm) dan Saksi AKBAR WADI Bin AKTAL untuk bermain kartu remi disertai dengan taruhan sejumlah uang, permainan tersebut dilakukan dimana kartu remi dikocok setelah itu dibagi kepada setiap pemain berjumlah 10 (sepuluh) lembar selanjutnya pemain mencari kartu seri dengan gambar yang sama dan angka yang urut berjumlah 3 lembar, kalau kartu ditangan pemain tidak ada yang sama pemain bisa mencabut kartu sisa atau mengambil kartu yang dibuang oleh lawan setelah kartu ditangan pemain habis itulah yang dikatakan pemenangnya dan siapa yang kalah harus membayar taruhan yang telah ditetapkan. Bahwa selanjutnya saksi ARIF PRIYONO Bin PARDJI beserta dengan Saksi ANDI KURNIAWAN Bin ABDUL GANI Anggota Polsek Lubuk Pinang pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan rekannya Sdr. PAIDI SAPUTRA Bin TAPSILI (Alm) dan Saksi AKBAR WADI Bin AKTAL berhasil ditangkap anggota Polsek Lubuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 116/Pid.B/2016/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang beserta dengan barang bukti berupa 98 (Sembilan puluh delapan) Lembar Kartu Remi Warna Merah, 1(satu) Lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) botol M 150, 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang disita dari PAIDI SAPUTRA Bin TAPSILI (Alm) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disita dari AKBAR WADI Bin AKTAL dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Lubuk Pinang pada tanggal 01 Mei 2017 bertempat di Desa Tirta Mulya Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang menawarkan kepada Sdr. PAIDI SAPUTRA Bin TAPSILI (Alm) dan Saksi AKBAR WADI Bin AKTAL dalam memainkan permainan judi permainan judi Kartu Remi 10 (sepuluh) tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya mengandalkan peruntungan dan permainan judi Kartu Remi tersebut tidak ada izin dari Pihak Pemerintah atau pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diancam dan dipidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 jo ayat (3) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **YANTI ELVIA Binti SAHRIL** bersama-sama dengan Sdr. PAIDI SAPUTRA Bin TAPSILI (Alm) (Berkas Perkara terpisah) dan Saksi AKBAR WADI Bin AKTAL (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Rumah Sawah di Gang Becek Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, bermula ketika saksi ARIF PRIYONO Bin PARDJI Anggota Polsek Lubuk Pinang mendapat Laporan Masyarakat Lubuk Pinang telah terjadi perjudian kartu Remi di Gang Becek Desa Lubuk Pinang, atas laporan tersebut saksi ARIF PRIYONO Bin PARDJI beserta dengan Saksi ANDI KURNIAWAN Bin ABDUL GANI yang merupakan Anggota Polsek Lubuk Pinang mendatangi tempat tersebut dan benar ditempat tersebut ditemukan Terdakwa beserta dengan Sdr. PAIDI SAPUTRA Bin TAPSILI dan Saksi AKBAR WADI Bin AKTAL sedang melakukan permainan judi Kartu Remi jenis kartu 10 (sepuluh), yang dilakukan dengan cara yaitu pada saat di rumah sawah milik Sdr. PAIDI SAPUTRA Bin TAPSILI (Alm) Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada Sdr. PAIDI

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 116/Pid.B/2016/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin TAPSILI (Alm) dan Saksi AKBAR WADI Bin AKTAL untuk bermain kartu remi disertai dengan taruhan sejumlah uang, permainan tersebut dilakukan dimana kartu remi dikocok setelah itu dibagi kepada setiap pemain berjumlah 10 (sepuluh) lembar selanjutnya pemain mencari kartu seri dengan gambar yang sama dan angka yang urut berjumlah 3 lembar, kalau kartu ditangan pemain tidak ada yang sama pemain bisa mencabut kartu sisa atau mengambil kartu yang dibuang oleh lawan setelah kartu ditangan pemain habis itulah yang dikatakan pemenangnya dan siapa yang kalah harus membayar taruhan yang telah ditetapkan. Bahwa selanjutnya saksi ARIF PRIYONO Bin PARDJI beserta dengan Saksi ANDI KURNIAWAN Bin ABDUL GANI Anggota Polsek Lubuk Pinang pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan rekannya Sdr. PAIDI SAPUTRA Bin TAPSILI (Alm) dan Saksi AKBAR WADI Bin AKTAL berhasil ditangkap anggota Polsek Lubuk Pinang beserta dengan barang bukti berupa 98 (Sembilan puluh delapan) Lembar Kartu Remi Warna Merah, 1(satu) Lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) botol M 150, 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang disita dari PAIDI SAPUTRA Bin TAPSILI (Alm) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disita dari AKBAR WADI Bin AKTAL dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Lubuk Pinang pada tanggal 01 Mei 2017 bertempat di Desa Tirta Mulya Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang memberikan kesempatan kepada Sdr. PAIDI SAPUTRA Bin TAPSILI (Alm) dan Saksi AKBAR WADI Bin AKTAL dalam memainkan permainan judi permainan judi Kartu Remi 10 (sepuluh) tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya mengandalkan peruntungan dan permainan judi Kartu Remi tersebut tidak ada izin dari Pihak Pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ARIF PRIYONO Bin PARDJI:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 116/Pid.B/2016/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 Saksi melakukan rutinitas selaku Anggota Polri melaksanakan apel pagi di Polres Mukomuko, lalu sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari masyarakat Lubuk Pinang bahwa di gang becek terdapat warga yang sedang bermain judi, tidak lama kemudian Saksi beserta anggota lainnya berangkat menuju Desa Lubuk Pinang dan setiba di Desa Lubuk Pinang Saksi langsung menuju tempat bermain judi tersebut dan tidak lama kemudian Saksi langsung menggerbek dan mendapatkan Terdakwa bersama dengan 2 orang temannya sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi serta taruhan sejumlah uang dan 2 orang teman terdakwa langsung Saksi amankan dan diserahkan ke Polsek Lubuk Pinang, sedangkan terdakwa melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan pelaku permainan judi yang di lakukan oleh terdakwa tersebut adalah permainan kartu 10 (sepuluh) dengan menggunakan kartu remi dan Saksi tidak mengetahui bagai mana cara bermain kartu 10 (sepuluh) tersebut;
- Bahwa permainan tersebut menggunakan uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sekali putaran;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan 2 (dua) orang teman terdakwa tidak ada melakukan perlawanan hanya terdakwa yang berhasil kabur;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2017 di rumahnya pada saat melakukan penangkapan terhadap suami terdakwa yang bernama Bagong
Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

2. ANDI KURNIAWAN Bin ABDUL GANI,

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 Saksi melakukan rutinitas selaku Anggota Polri melaksanakan apel pagi di Polres Mukomuko, lalu sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari masyarakat Lubuk Pinang bahwa di gang becek terdapat warga yang sedang bermain judi, tidak lama kemudian Saksi beserta anggota lainnya berangkat menuju Desa Lubuk Pinang dan setiba di Desa Lubuk Pinang Saksi langsung menuju tempat bermain judi tersebut dan tidak lama kemudian Saksi langsung menggerbek dan mendapatkan Terdakwa bersama dengan 2 orang temannya sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi serta taruhan sejumlah uang dan 2 orang teman terdakwa langsung Saksi amankan dan diserahkan ke Polsek Lubuk Pinang, sedangkan terdakwa melarikan diri;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 116/Pid.B/2016/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan pelaku permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah permainan kartu 10 (sepuluh) dengan menggunakan kartu remi dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara bermain kartu 10 (sepuluh) tersebut;
- Bahwa permainan tersebut menggunakan uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sekali putaran;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan 2 (dua) orang teman terdakwa tidak ada melakukan perlawanan hanya terdakwa yang berhasil kabur;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya bersama Arif anggota Polres Mukomuko.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar, uang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi senilai Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang dipergunakan pelaku untuk pembayaran permainan kartu 10 (sepuluh) tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2017 di rumahnya pada saat melakukan penangkapan terhadap suami terdakwa yang bernama Bagong
Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2017 di rumah terdakwa di Lubuk Pinang Mukomuko karena bermain kartu remi dengan menggunakan uang taruhan pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekitar pukul 16.00 Wib di desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko tepatnya di rumah sawah di gang becek;
- Bahwa Permainan kartu yang terdakwa lakukan adalah permainan kartu 10 (sepuluh) dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa Permainan tersebut dilakukan dengan cara kartu remi dikocok setelah itu dibagi kepada setiap pemain berjumlah 10 (sepuluh) lembar selanjutnya pemain mencari kartu seri dengan gambar yang sama dan angka yang urut berjumlah 3 lembar;
- Bahwa Kalau kartu ditangan pemain tidak ada yang sama pemain bisa mencabut kartu sisa atau mengambil kartu yang dibuang oleh lawan setelah kartu ditangan pemain habis itulah yang dikatakan pemenangnya;
- Bahwa jumlah uang yang harus kami bayarkan pada permainan kartu 10 (sepuluh) tersebut yaitu persekali permainan perorang membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada orang yang memenangkan permainan kartu tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 116/Pid.B/2016/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermain kartu dengan menggunakan uang taruhan tanpa ijin dan hanya iseng-iseng mengisi waktu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2017 terdakwa di tangkap di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Muko-muko;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena permainan kartu Remi dengan menggunakan uang taruhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekitar pukul 16.00 Wib di desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko tepatnya di rumah sawah di gang becek;
- Bahwa Permainan kartu tersebut dilakukan dengan cara awalnya kartu remi dikocok setelah itu dibagi kepada setiap pemain berjumlah 10 (sepuluh) lembar selanjutnya pemain mencari kartu seri dengan gambar yang sama dan angka yang urut berjumlah 3 lembar dan Kalau kartu ditangan pemain tidak ada yang sama pemain bisa mencabut kartu sisa atau mengambil kartu yang dibuang oleh lawan setelah kartu ditangan pemain habis itulah yang dikatakan pemenangnya;
- Bahwa jumlah uang yang harus kami bayarkan pada permainan kartu 10 (sepuluh) tersebut yaitu persekali permainan perorang membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada orang yang memenangkan permainan kartu tersebut;
- Bahwa terdakwa bermain kartu dengan uang taruhan tersebut tanpa ijin dari yang berwenang dan hanya untuk mengisi waktu

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk surat dakwaan Subsidiaritas oleh karenanya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan dakwaan tersebut satu persatu dimulai dari dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selabihnya, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: 116/Pid.B/2016/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo ayat (3) KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah pidana sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”
3. Unsur “dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” oleh pembuat Undang-Undang ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas para terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah terdakwa Yanti Elvia Binti Syahril, sehingga tidak terjadi kesalahan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dalam persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad. 2. Unsur “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan” adalah suatu tindakan yang menawarkan atau memberikan peluang untuk melaksanakan suatu kegiatan, sedangkan unsur “permainan judi” sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu “tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 116/Pid.B/2016/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan perizinan permainan tersebut“

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terdakwa ditangkap karena permainan kartu Remi dengan menggunakan uang taruhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekitar pukul 16.00 Wib di desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko tepatnya di rumah sawah di gang becek;

Menimbang, Bahwa Permainan kartu tersebut dilakukan dengan cara awalnya kartu remi dikocok setelah itu dibagi kepada setiap pemain berjumlah 10 (sepuluh) lembar selanjutnya pemain mencari kartu seri dengan gambar yang sama dan angka yang urut berjumlah 3 lembar dan Kalau kartu ditangan pemain tidak ada yang sama pemain bisa mencabut kartu sisa atau mengambil kartu yang dibuang oleh lawan setelah kartu ditangan pemain habis itulah yang dikatakan pemenangnya

Menimbang, bahwa jumlah uang yang harus kami bayarkan pada permainan kartu 10 (sepuluh) tersebut yaitu persekali permainan perorang membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada orang yang memenangkan permainan kartu tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap ide untuk melakukan permainan tersebut muncul dan disepakati secara bersama dan bukan merupakan ide dari terdakwa, sehingga unsur menawarkan atau memberikan kesempatan tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selebihnya, dan terhadap terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu sebagaimana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa“

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor: 116/Pid.B/2016/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini sama dengan pertimbangan pada unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur sebelumnya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan unsur ini, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan

melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

Menimbang, bahwa unsur “menggunakan kesempatan” adalah suatu tindakan yang mempergunakan waktu luang diluar mata pencahariannya untuk melaksanakan suatu kegiatan, sedangkan unsur “permainan judi” sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu “tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan perizinan permainan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Muko Muko tepatnya di rumah sawah Terdakwa I di gang becek, Terdakwa YANTI ELPIA bersama dengan 2 (dua) orang temannya telah melakukan permainan kartu jenis kartu 10 (sepuluh) dengan mempergunakan uang sebagai sarana taruhannya. Untuk melakukan permainan tersebut, pertama-tama kartu remi tersebut di kocok dan setelah di kocok kartu remi tersebut di bagi kepada setiap pemain berjumlah 10 (sepuluh) lembar kemudian pemain mencari kartu seri dengan gambar yang sama dan angka yang urut berjumlah 4 lembar atau dengan angka yang sama berjumlah 3, apabila kartu ditangan pemain tidak ada yang sama, pemain bisa mencabut kartu sisa atau mengambil kartu yang di buang oleh lawan setelah kartu di tangan pemain habis itulah yang di katakan pemenang dan siapa yang kalah harus membayar taruhan yang telah ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada orang yang memenangkan permainan kartu tersebut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 116/Pid.B/2016/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi tersebut dilarang serta sifat permainan judi tersebut adalah berdasarkan keuntungan saja dan bukan berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh si pemain sehingga tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah. Selain itu, dalam permainan tersebut dipergunakan uang sebagai sarana taruhannya dan Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara memanfaatkan waktu luang diluar pekerjaan tetap yang mereka jalani. Selain itu, permainan judi tersebut juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karenanya perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja Menggunakan kesempatan bermain judi”

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sempat melarikan diri

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 116/Pid.B/2016/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Yanti Elvia Binti Sahril tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa Yanti Elvia Binti Sahril oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa Yanti Elvia Binti Sahril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yanti Elvia Binti Sahril oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (*satu*) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang penjara dijatuhkan
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari *Rabu*, tanggal 23 Agustus 2017, oleh kami Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, SH sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, SH, MH, Firdaus Azizy, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriyanto Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh Andi Febrianda, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muko-muko dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor: 116/Pid.B/2016/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELDI NASALI, SH.MH

SURYO JATMIKO M. S., S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H.

Panitera Pengganti,

HERYANTO.

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor: 116/Pid.B/2016/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)